



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN DALAM
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor, telah disusun protokol kesehatan untuk kegiatan/aktivitas dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi daerah, mengoptimalkan pelaksanaan penanganan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor secara selaras, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
18. Pengaturan...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang selanjutnya disingkat PSBB, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

7. Adaptasi...

7. Adaptasi Kebiasaan Baru, yang selanjutnya disingkat AKB, adalah upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
8. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Satgas Kabupaten adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Bogor.
9. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas Kecamatan adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kecamatan di Kabupaten Bogor.
10. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Kelurahan adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kelurahan di Kabupaten Bogor.
11. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.
14. Suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19/orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

15. *Probable...*

15. *Probable* adalah suspek dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/*acute respiratory distress syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
16. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik).
17. Kontak Erat adalah orang baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid-19 antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19 dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain), orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar, dan/atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal.

BAB II

PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan/aktivitas selama masa PSBB Pra AKB, setiap orang wajib:
 - a. memakai masker;
 - b. mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menjauhi kerumunan; dan
 - e. membatasi mobilisasi dan interaksi.
- (2) Selain kewajiban pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang/penyelenggara/pengelola kegiatan/aktivitas yang akan melaksanakan kegiatan/aktivitas wajib mematuhi dan bertanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatan sesuai dengan kegiatannya.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Selain...

- (4) Selain protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dapat menetapkan protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 yang belum diatur dalam Peraturan ini.
- (5) Dalam melaksanakan protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Perangkat Daerah menyusun pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis pelaksanaan/standar operasional prosedur penerapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan/aktivitas.

Pasal 3

Sebelum melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap orang/penyelenggara/pengelola kegiatan/aktivitas wajib:

- a. membentuk satgas internal yang dibentuk oleh perorangan/penyelenggara/pengelola kegiatan/aktivitas; dan
- b. menyusun rencana kegiatan/aktivitas disertai dengan rencana penerapan protokol kesehatan yang akan diterapkan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan oleh Satgas Kabupaten bersama unsur Perangkat Daerah sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya dan Satgas Kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6...

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 MARET 2021

PROTOKOL KESEHATAN UNTUK SETIAP PELAKSANAAN AKTIVITAS
SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI
KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
DI KABUPATEN BOGOR

I. PROTOKOL KESEHATAN PADA MODA TRANSPORTASI

- a. menggunakan masker di dalam moda transportasi;
- b. menggunakan marker di kursi penumpang untuk membuat batas visual;
- c. memasang pembatas antara supir dan penumpang pada moda transportasi umum roda 4 (empat);
- d. penumpang di semua jenis kendaraan umum wajib mencuci atau membersihkan tangan sebelum naik kendaraan;
- e. menyiapkan fasilitas sanitasi menyeluruh dan desinfeksi semua moda transportasi;
- f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
- g. melakukan pengujian rutin terhadap semua karyawan, personel, staf, dan kru yang terkait dengan moda transportasi umum;
- h. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi serta penumpang yang datang dan berangkat di setiap pintu masuk;
- i. pengelola harus memantau pelaksanaan tindakan keselamatan universal dan wajib memantau dan mengelola jalur antrian/*ticketing* angkutan umum, area/kantor antrian/tiket, serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing penumpang/pengemudi/kondektur masing-masing moda transportasi umum;
- j. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan penumpang pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun pada stasiun/*halte*/terminal/*shelter*;
- k. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pengunjung/pengemudi/penumpang agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- l. pengemudi angkutan roda dua (ojek *online* dan ojek pangkalan) dalam mengangkut penumpang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. menggunakan alat pelindung diri (APD) sekurang-kurangnya berupa masker dan menyediakan *handsanitizer*;
 2. menjaga kebersihan sepeda motor dan helm penumpang dengan melakukan disinfeksi secara rutin setiap selesai mengangkut penumpang;
 3. menggunakan *hairnet* untuk setiap penumpang;
 4. memasang...

4. memasang pembatas antara supir dan penumpang; dan
5. khusus ojek *online*, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3, wajib menggunakan jaket dan helm beridentitas nama perusahaan aplikasi.

II. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PERKANTORAN DAN JASA

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) di tempat kerja;
- c. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi karyawan/pegawai yang ditemukan gejala saat dilakukan *skinning*;
- e. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan kerja:
 1. selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai, terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 2. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- f. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/tamu dan lain-lain;
- g. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan karyawan/pekerja pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- h. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- i. memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau elektronik dalam melakukan pelayanan; dan
- j. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada karyawan/pegawai, apabila:
 1. memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernapas, atau gejala-gejala lain terkait COVID-19;
 2. memiliki riwayat kontak dengan Kasus Suspek, Kasus *Probable*, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat; dan
 3. berasal dari zona-zona merah dan *epicentre* penyebaran COVID-19.

III. PROTOKOL...

III. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK INDUSTRI

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) di tempat kerja;
- c. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. khusus karyawan/pegawai yang berada di ruang produksi wajib menggunakan sarung tangan sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. jika karyawan/pegawai harus menjalankan karantina/ isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
- f. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrinning*;
- g. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan kerja:
 1. selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai, terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 2. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- h. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan dan lain-lain;
- i. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan karyawan/pegawai pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- j. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/tamu agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- k. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus karyawan/pegawai untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja; dan
- l. melaksanakan pengaturan jam kedatangan dan kepulangan karyawan agar tidak terjadi penumpukan karyawan/pegawai dalam satu waktu.

IV. PROTOKOL...

IV. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PASAR, PUSAT PERBELANJAAN (MALL), TOKO SWALAYAN, BERJENIS MINIMARKET, SUPERMARKET, HYPERMARKET, PERKULAKAN/GROSIR DAN PERTOKOAN

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai, terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
- d. membatasi jumlah orang/pengunjung;
- e. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- f. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- g. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- h. menghimbau pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- i. sering melakukan pembersihan/desinfeksi barang-barang yang akan dijual dan sarana berbelanja (troli/keranjang belanja);
- j. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi karyawan/pegawai dan pengunjung;
- l. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- m. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- n. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan; dan
- o. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker.

V. PROTOKOL...

V. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN, RESTORAN/RUMAH MAKAN/KAFETARIA/PUSAT JAJANAN MAKANAN/JASA BOGA/KATERING/USAHA PENYEDIAAN JASA MAKANAN MINUMAN SEJENIS

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. membatasi jumlah orang/pengunjung;
- c. menghimbau pembayaran dilakukan dengan secara transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- d. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- e. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- f. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- g. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- h. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- i. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- j. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- l. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- m. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- n. menyediakan *booklet* menu sekali pakai atau e-menu (tidak dibagi dan dipakai lagi oleh pengunjung lainnya);
- o. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- p. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan/pegawai;

q. memastikan...

- q. memastikan semua petugas, pengelola dan pramusaji untuk penyediaan makanan dan minuman, restoran/rumah makan/usaha sejenis baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan negatif COVID-19;
- r. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- s. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan sarung tangan, *hairnet* dan/atau pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- t. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker; dan
- u. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online/delivery service/drive thru*.

VI. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK HOTEL/RESORT/COTTAGE/VILLA/HOMESTAY/PENGINAPAN

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menghimbau pemesanan dilakukan secara online dan pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- c. mengurangi aktivitas dan/atau membatasi fasilitas layanan hotel/*resort/cottage/villa/homestay*/penginapan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
- d. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- e. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan tamu pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- f. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- g. memastikan semua petugas, pengelola dan karyawan/pegawai negatif COVID-19;
- h. melarang tamu yang sakit atau menunjukan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel/*resort/cottage/villa/homestay*/penginapan;
- i. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- j. menyemprot...

- j. menyemprot desinfektan secukupnya pada kamar yang telah digunakan dan mendiampkannya selama 12 (dua belas) jam yang selanjutnya untuk dibersihkan dan dipergunakan kembali;
- k. membatasi jumlah orang/pengguna *meeting room* dan ruang makan/restoran;
- l. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan dan lain-lain;
- m. fasilitas pengolahan makanan untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai standar dan ketentuan;
- n. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- o. melarang bekerja karyawan/pegawai yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- p. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker.

VII. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TEMPAT WISATA

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. menghimbau pemesanan tiket secara online dan pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- d. membatasi jumlah orang/pengunjung;
- e. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, jika diperlukan dapat menggunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- f. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi karyawan/pegawai dan pengunjung dengan radius 100 (seratus) meter sampai dengan 200 (dua ratus) meter;
- h. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- i. memastikan...

- i. memastikan semua petugas, pengelola dan karyawan/pegawai negatif COVID-19;
- j. melarang bekerja karyawan/pegawai yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- k. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- l. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- m. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- n. melarang masuk pengunjung yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- o. menyemprot desinfektan pada wahana permainan yang telah digunakan oleh pengunjung;
- p. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- q. menyediakan papan informasi etika berwisata;
- r. menyediakan area isolasi sementara bagi pengunjung yang mengalami demam, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- s. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker.

VIII. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK GELANGGANG OLAH RAGA SELAIN GELANGGANG RENANG

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- c. membatasi kapasitas jumlah pengunjung yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar pengunjung minimal 2 (dua) meter;
- d. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk gelanggang olah raga, di depan tempat penjualan tiket, dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar antrian, area publik dan lain sebagainya;
- e. mengatur...

- e. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olah raga sebelum dan setelah digunakan;
- g. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;
- h. tidak menggunakan alat olah raga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
- i. menggunakan ruang ganti/kamar mandi secara bergantian dengan memperhatikan jarak antar orang dan kapasitas ruangan;
- j. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olah raga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian gelanggang olah raga;
- k. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- l. mengatur jarak antar alat minimal 2 (dua) meter dan jika tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat;
- m. dianjurkan menghindari pemakaian AC dan sebaiknya mengatur sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- n. jika tetap memakai AC maka perlu memperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering serta disarankan memakai *air purifier*;
- o. memastikan peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
- p. menggunakan masker selama berolah raga dalam intensitas ringan sampai intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolah raga).

IX. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK GELANGGANG RENANG (KOLAM RENANG, WATERPARK, WATERBOOM)

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- c. melakukan pengecekan guna memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 yang dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh pengunjung;

d. menerapkan...

- d. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk gelanggang renang, di depan tempat penjualan tiket, dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar antrian, area publik dan lain sebagainya;
- e. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- f. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- g. pengelola wajib melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
- h. menerapkan jaga jarak di ruang ganti, kamar bilas dan seluruh fasilitas kolam renang;
- i. memastikan setiap pengunjung yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi *form self assesment* risiko COVID-19, jika dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar maka pengunjung tidak diperkenankan untuk berenang;
- j. membatasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
- k. mewajibkan penggunaan masker sebelum dan setelah berenang; dan
- l. mewajibkan penggunaan semua peralatan pribadi masing-masing.

X. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK GELANGGANG SENI (SANGGAR SENI, GALERI SENI, GEDUNG PERTUNJUKAN SENI)

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) di setiap pintu masuk;
- b. wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- c. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam gelanggang seni minimal 1 meter, jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*face shield*), dan lain-lain;
- d. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk gelanggang seni, di depan tempat penjualan tiket, dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar antrian, area publik dan lain sebagainya;

e. mengatur...

- e. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- f. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung/personil agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- g. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang memadai dan mudah diakses;
- h. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (setelah digunakan) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
- i. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk dalam ruangan dan apabila terdapat AC maka wajib dilakukan pembersihan filter secara berkala;
- j. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam gelanggang seni, tentang pencegahan penularan COVID-19;
- k. mewajibkan penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk;
- l. melarang bekerja bagi personil yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas; dan
- m. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

XI. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK ARENA PERMAINAN DI DALAM DAN LUAR RUANGAN

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) di setiap pintu masuk;
- b. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- c. membatasi kapasitas jumlah pengunjung di arena permainan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar pemain minimal 2 (dua) meter;
- d. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk arena permainan, di depan tempat penjualan tiket, dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar antrian, area publik dan lain sebagainya;

e. mengatur...

- e. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- f. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- g. melakukan pembersihan dan disinfeksi alat permainan dan kelengkapannya sebelum dan setelah digunakan;
- h. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;
- i. melarang penggunaan alat permainan bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
- j. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat permainan yang sering disentuh secara berkala;
- k. memberikan jarak antar alat minimal 2 (dua) meter dan apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat permainan;
- l. sedapat mungkin menghindari pemakaian AC dan sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- m. jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering serta disarankan memakai *air purifier*;
- n. memastikan peralatan permainan harus dalam keadaan bersih dan telah dilakukan disinfeksi sebelum digunakan; dan
- o. menggunakan masker selama permainan dengan intensitas ringan sampai intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika bermain).

XII. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK JASA PERAWATAN TUBUH/KECANTIKAN DAN SEJENISNYA (PANTI PIJAT, REFLEKSI, SPA, SALON, *BARBERSHOP*, TUKANG CUKUR DAN TERAPI)

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) di setiap pintu masuk;
- b. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
- d. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- e. melarang...

- e. melarang pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19 untuk masuk;
- f. mewajibkan semua pekerja dan pengunjung mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*face shield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek bagi pekerja selama bekerja;
- g. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya, peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
- h. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC;
- i. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelahnya;
- j. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
- k. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- l. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- m. melakukan pembersihan dan disinfeksi (setelah digunakan) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh; dan
- n. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar kursi/matras salon/cukur/barbershop, spa, refleksi, terapi pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai serta bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.

XIII. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TAMAN (TAMAN REKREASI DAN TAMAN BERTEMA/TAMAN TEMATIK)

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) di setiap pintu masuk;
- b. pengelola...

- b. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- c. membatasi kapasitas jumlah pengunjung di taman rekreasi, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar pengunjung taman minimal 2 (dua) meter;
- d. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk taman rekreasi, di depan tempat penjualan tiket, dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar antrian, area publik dan lain sebagainya;
- e. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- f. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- g. melakukan pembersihan dan disinfeksi alat permainan sebelum dan setelah digunakan;
- h. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing lokasi permainan dan alat permainan yang tersedia di taman;
- i. melarang penggunaan fasilitas permainan bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan menggunakan cairan disinfektan;
- j. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan fasilitas permainan yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
- k. mengatur jarak antar alat minimal 2 (dua) meter dan jika tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk fasilitas permainan;
- l. memastikan fasilitas permainan harus dalam keadaan bersih dan telah dilakukan disinfeksi sebelum digunakan; dan
- m. menggunakan masker selama permainan dengan intensitas ringan sampai intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika bermain).

XIV. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK ARENA BERNYANYI

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) di setiap pintu masuk dan memastikan pekerja/pengunjung dalam kondisi sehat, jika ditemukan suhu $\geq 37,5^\circ$ celcius dilakukan *self assessment* risiko COVID-19 dan hasil *self assessment* yang terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
- b. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker;

c. melakukan...

- c. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam arena bernyanyi minimal 1 (satu) meter dan jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*face shield*) dan lain-lain;
- d. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- e. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses;
- g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama (setelah dan sebelum dipergunakan);
- h. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, jika terdapat AC harus dilakukan pembersihan filter secara berkala;
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat di arena bernyanyi, mengenai pencegahan penularan COVID-19, dengan materi yang meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk; dan
- j. melarang pekerja yang menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas untuk bekerja.

XV. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK BIOSKOP DAN SEJENISNYA

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) disetiap pintu masuk dan memastikan pekerja dan pengunjung dalam kondisi sehat, jika ditemukan suhu $\geq 37,5^\circ$ celcius dilakukan *self assessment* risiko COVID-19 dan hasil *self assessment* yang terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
- b. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- c. melakukan pengaturan jarak antar pengunjung minimal 1 (satu) meter dan jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah penonton (kapasitas tempat duduk) yang dapat diisi, penggunaan marker di kursi penonton, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*) dan lain-lain;
- d. menghimbau...

- d. menghimbau pemesanan tiket secara *online* dan pembayaran dilakukan dengan secara transaksi *online* dengan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- e. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan tempat penjualan tiket, dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar antrian, area publik dan lain sebagainya;
- f. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- g. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan pegawai/karyawan/pengunjung agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- h. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang memadai dan mudah diakses;
- i. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (setelah selesai pertunjukan) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
- j. mengoptimalkan sirkulasi udara melalui pembersihan AC secara berkala;
- k. melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penularan COVID-19 kepada pekerja dan semua personil yang terlibat;
- l. mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- m. melarang personil/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja; dan
- n. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi secara daring, membatasi personil yang terlibat dan rekayasa lainnya.

Contoh Form Self Assessment pada Protokol Kesehatan untuk Gelanggang Renang (Kolam Renang, *Waterpark*, *Waterboom*) untuk Arena Bernyanyi serta untuk Bioskop dan sejenisnya:

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT

Nama :
NIK (No. KTP) :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1.	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4.	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5.	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah) ?			5	0
6.	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas?			5	0
JUMLAH TOTAL					

- 0 = resiko kecil
- 1-4 = resiko sedang
- ≥ 5 = resiko besar

Tindak Lanjut

Risiko besar dan pemeriksaan suhu > 37,3°C tidak diperkenankan masuk, agar dilakukar investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

XVI. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TEMPAT IBADAH

- a. menyemprot disinfektan secukupnya pada tempat ibadah;
- b. jemaah dalam kondisi sehat;
- c. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- d. menjaga jarak antar jemaah minimal 1,5 (satu setengah) meter;
- e. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
- f. melarang beribadah di rumah ibadah bagi warga yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;
- g. membatasi jumlah orang yang akan masuk, gunakan selotip area untuk menjaga jarak fisik;
- h. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- i. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan jemaah agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- j. hindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman;
- k. hindari kerumunan dan antrian saat masuk dan keluar tempat ibadah;
- l. menjaga kebersihan dan menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*; dan
- m. membawa perlengkapan ibadah sendiri.

XVII. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KEGIATAN KHITANAN DAN KEGIATAN PERNIKAHAN

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menjaga jarak antrean berdiri paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar tamu undangan untuk menjaga jarak atau *physical distancing* dengan membuat *marker* batas visual di karpet dan bahan lantai lainnya;
- c. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- d. memberikan...

- d. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan/aktivitas agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- e. menjaga jarak duduk antar tamu undangan paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar tamu undangan;
- f. menyediakan *hand sanitizer* dan memastikan harus tetap tersedia;
- g. hindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman saat mengucapkan selamat;
- h. tidak menyediakan acara hiburan yang menimbulkan kerumunan;
- i. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi tamu undangan;
- j. penyediaan makanan secara *buffet*, wajib dilayani petugas khusus;
- k. mengharuskan petugas *catering* menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai protokol kesehatan;
- l. menghindari pengisian buku tamu dengan alat tulis yang digunakan bersama;
- m. mengatur jarak aman pada saat pengambilan foto bersama;
- n. pada saat prosesi akad nikah, antara calon mempelai dan wali wajib menggunakan sarung tangan; dan
- o. panitia/keluarga wajib menolak tamu undangan yang tidak menggunakan masker.

XVIII.PROTOKOL KESEHATAN UNTUK POS PELAYANAN TERPADU

- a. memastikan kesehatan para kader yang bertugas dalam kondisi sehat;
- b. melengkapi para kader dengan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan;
- c. mengatur meja tidak berdekatan, berjarak minimal 1,5 (satu setengah) meter;
- d. menghimbau orang tua bayi dan balita membawa kain atau sarung sendiri untuk penimbangan atau bayi ditimbang bersama orang tua;
- e. mengatur masuknya pengunjung ke area pelayanan sebagai upaya *physical distancing*, maksimal 10 (sepuluh) orang di area pelayanan termasuk petugas;
- f. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;

g. memberikan...

- g. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan/aktivitas agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk; dan
- h. menyediakan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer*.

XIX. PROTOKOL KESEHATAN BAGI KEGIATAN PERTEMUAN

Merupakan kegiatan yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19 karena mengumpulkan orang banyak dalam waktu dan tempat yang sama, dengan jenis kegiatan seperti: kegiatan keagamaan, rapat, seminar, bimbingan teknis (bimtek), *workshop*, pendidikan dan pelatihan, konferensi daerah/nasional/internasional, wisuda, peringatan hari nasional, festival, pertunjukan musik, konser, unjuk rasa, *shooting*, dan pameran.

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menolak setiap orang yang terlibat dalam kegiatan/aktivitas yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker bagi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan/aktivitas yang tidak menggunakan masker;
- c. membatasi kapasitas jumlah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan/aktivitas, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak;
- d. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk dan pintu keluar;
- e. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan/aktivitas agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk; dan
- f. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun.

XX. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KONSTRUKSI

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- d. melarang...

- d. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
- e. bekerja sama dengan rumah sakit dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat dengan lapangan proyek untuk tindakan darurat (*emergency*);
- f. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- g. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan/aktivitas agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk; dan
- h. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

XXI. PROTOKOL KESEHATAN TURNAMEN/PERTANDINGAN OLAH RAGA

- a. merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi turnamen/pertandingan olah raga;
- b. memastikan olahragawan/pelatih/pelaku olah raga/official/pengelola/pihak yang terlibat dalam turnamen/pertandingan olah raga dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR sebelum bertanding;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang memadai dan mudah diakses;
- d. menyediakan media informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk dan lain-lain di tempat yang strategis pada lokasi *venue*;
- e. jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan/pelatih/pelaku olah raga/official/pengelola/pihak yang terlibat dalam turnamen/pertandingan yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di *event* turnamen/pertandingan keolahragaan;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan disentuh;
- g. melakukan...

- g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) di setiap pintu masuk dan memastikan tidak ada yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas serta melarang masuk bagi semua orang yang memiliki suhu tubuh $\geq 37,5^\circ$ celcius, yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- h. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- i. mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi olahragawan diwajibkan menggunakan masker pada saat tidak bertanding (selalu menggunakan masker sebelum dan setelah selesai bertanding);
- j. apabila *event* olah raga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak dengan cara:
 - 1. membatasi jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan *event*;
 - 2. mewajibkan penonton menggunakan masker dan jika kondisi padat, sangat direkomendasikan menggunakan tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker; dan
 - 3. melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
- k. dilarang melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*); dan
- l. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan/aktivitas agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk.

XXII. PROTOKOL KESEHATAN PADA PUSAT PELATIHAN OLAH RAGA

Pusat pelatihan olah raga merupakan pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pelatihan Olah Raga Pelajar Mahasiswa, tempat Pelatihan tingkat Kabupaten, tempat Pelatihan Cabang Olah Raga serta sentra olah raga lainnya, menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) di setiap pintu masuk dan memastikan tidak ada yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas serta melarang masuk bagi semua orang yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5° celcius, yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- b. menyediakan...

- b. menyediakan makanan bagi olahragawan dan pelaku olah raga dengan memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang memadai dan mudah diakses;
- d. menerapkan jaga jarak pada setiap aktivitas di pusat pelatihan;
- e. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
- f. memberikan informasi secara berkala untuk mengingatkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan/aktivitas agar selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan etika batuk;
- g. melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olah raga secara proaktif;
- h. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olah raga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas;
- i. bagi sentra olah raga lainnya dapat menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olah raga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas, apabila dimungkinkan;
- j. jika olahragawan dan pelaku olah raga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan; dan
- k. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri.

XXIII.PROTOKOL KESEHATAN WARGA SATUAN PENDIDIKAN

A. Sebelum Berangkat

- 1. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit, tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- 2. memastikan menggunakan masker dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor;
- 3. dianjurkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 4. membawa makanan dan air minum beserta alat makan pribadi sesuai kebutuhan; dan
- 5. wajib membawa perlengkapan pribadi, seperti alat belajar, alat ibadah, alat olah raga dan alat lain sehingga tidak perlu saling meminjam perlengkapan.

B. Selama...

B. Selama Perjalanan

1. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter;
2. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; dan
3. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

C. Sebelum Masuk Gerbang

1. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
2. mengikuti pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
3. melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas.

D. Selama Kegiatan Belajar Mengajar

1. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter;
2. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;
3. dilarang saling pinjam peralatan;
4. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan jaga jarak; dan
5. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan dan jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.

E. Selesai Kegiatan Belajar Mengajar

1. tetap menggunakan masker dan melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum meninggalkan ruang kelas;
2. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; dan
3. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.

F. Perjalanan Pulang dari Satuan Pendidikan

1. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter;
2. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; dan
3. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

G. Setelah...

G. Setelah Sampai di Rumah

1. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
2. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
3. tetap melakukan PHBS khususnya Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) secara rutin;
4. jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan; dan
5. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya.

XXIV. PROTOKOL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN:

A. UMUM

1. melakukan pemeriksaan/*screening* zona lokasi tempat tinggal Kyai, Asatidz, Santri, dan Pengelola untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan COVID-19;
2. melakukan pemeriksaan/*screening* kesehatan bagi Kyai, Asatidz, Santri, dan Pengelola untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19;
3. Pondok Pesantren menyediakan media sosialisasi dan edukasi untuk mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh, dengan cara memasang poster, *banner*, spanduk, atau media lainnya mengenai pentingnya mencuci tangan dan tata cara mencuci tangan yang baik dan benar.
4. menyiapkan sarana dan prasarana dengan standar protokol kesehatan;
5. melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan Pondok Pesantren;
6. melakukan koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan terdekat;
7. Santri tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan pihak diluar lingkungan pondok pesantren; dan
8. Santri tidak diperbolehkan menerima kunjungan dari pihak keluarga.

B. PROTOKOL...

B. PROTOKOL KESEHATAN SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN

1. menyediakan alat pengukur suhu untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) sebelum memasuki lingkungan Pondok Pesantren;
2. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir yang dilengkapi dengan sabun pada tempat strategis;
3. menyediakan *hand sanitizer* pada tempat strategis;
4. menyediakan desinfektan untuk membersihkan sarana dan prasarana Pondok Pesantren;
5. mengatur rekayasa sirkulasi pergerakan pengunjung pada fasilitas tangga guna membedakan jalur naik dan jalur turun, dapat dengan menggunakan marker maupun memisahkan tangga naik dan tangga turun;
6. menyediakan masker cadangan bagi yang memerlukan;
7. menyiapkan ruang isolasi bagi Kyai, Asatidz, Santri, Pengelola dan/atau pihak lain;
8. meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara bersama (karpet, sajadah, mukena dan lain-lain); dan
9. memastikan kebersihan seluruh area Pondok Pesantren dengan menggunakan desinfektan secara rutin, terutama pada waktu aktivitas padat di setiap bagian yang sering tersentuh tangan, seperti *handle* pintu, saklar lampu, lantai, kursi dan meja belajar, buku, kitab, Al-Quran, dan sebagainya.

C. PROTOKOL KESEHATAN PERSIAPAN KEBERANGKATAN DARI RUMAH MENUJU KE PONDOK PESANTREN

1. orang tua santri membuat surat pernyataan siap menyerahkan anaknya untuk belajar di pesantren dalam kondisi pandemik COVID-19 (jika tidak ada kesiapan maka pesantren memberikan dispensasi tetap belajar di rumah sampai orangtua santri menyatakan siap atau bersedia);
2. orang tua santri sudah menjaga dan menjamin kesehatan dan perjalanan santri selama 14 (empat belas) hari terakhir;
3. orang tua santri membuat surat pernyataan bahwa anaknya dalam kondisi sehat dan tidak sedang sakit saat diantar ke pesantren (jika kondisinya sedang sakit maka tidak diperbolehkan ke pesantren sampai benar-benar sehat);
4. mengenakan masker dan membawa vitamin untuk imun daya tahan tubuh, masker, *hand sanitizer*, dan obat-obatan pribadi; dan
5. menyerahkan hasil rapid test/RT-PCR.

D. PROTOKOL...

D. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KYAI, ASATIDZ, SANTRI, PENGELOLA DAN/ATAU PIHAK LAIN SELAMA DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

1. selalu mengenakan masker;
2. membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu;
3. melaporkan kepada pengelola pondok pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan;
4. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran;
5. menghindari aktivitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pondok pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
7. khusus bagi Kyai dan Asatidz selama mengajar atau bekerja tetap menjaga jarak dari santri.

E. PROTOKOL DALAM HAL TERJADI INDIKASI COVID-19

1. segera membawa orang yang terindikasi COVID-19 ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memenuhi protokol kesehatan;
2. dalam hal orang dimaksud harus dirujuk ke rumah sakit rujukan, maka Pengelola Pondok Pesantren segera membersihkan tempat tidur dan peralatan milik yang bersangkutan dengan menggunakan protokol kesehatan; dan
3. seluruh pihak yang diketahui berkontak secara fisik dengan orang yang bersangkutan, harus melakukan isolasi mandiri selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau dalam waktu 14 (empat belas) hari.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN